

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN
PERKOSAAN**

(Studi Kasus Polres Metro Lampung)

(SKRIPSI)

Oleh

**GEVITA AYUDIA HADIK
NPM 2152011131**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN
PERKOSAAN

(Studi Kasus Polres Metro Lampung)

Oleh

GEVITA AYUDIA HADIK

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk instrumen hukum baik preventif dan represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum termasuk Perempuan korban kejahatan pemerkosaan. Perempuan korban perkosaan tentu saja harus mendapat perhatian yang serius, untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum yang memadai. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah kajian viktimologi terhadap perlindungan hukum bagi korban kejahatan perkosaan. Apa sajakah faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pemerkosaan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data primer serta data sekunder melalui studi pustaka dan wawancara dengan Satuan Unit PPA Satreskrim Polres Metro Lampung, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung, Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kajian viktimologi dalam perlindungan hukum bagi korban perkosaan belum sepenuhnya berpihak pada korban dan masih memerlukan perhatian serius. Perlindungan hukum baru diberikan setelah korban mengajukan permohonan ke LPSK lembaga berwenang lainnya, sementara KUHAP hanya mengatur secara terbatas melalui gugatan ganti rugi. Dengan hadirnya UU No. 31 Tahun 2014 sebagai perubahan dari UU No. 13 Tahun 2006, perlindungan menjadi lebih menyeluruh karena mencakup aspek fisik, psikis, dan materiil. Namun, pelaksanaannya masih terhambat oleh berbagai faktor,

Gevita Ayudia Hadik

seperti kurangnya aturan yang memadai, aparat penegak hukum yang belum profesional, keterbatasan fasilitas dan dana, serta budaya patriarki dan stigma masyarakat yang menyalahkan korban.

Saran dalam penelitian ini diharapkan agar pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait meningkatkan perlindungan terhadap perempuan korban perkosaan, termasuk pengesahan undang-undang khusus yang menjamin hak korban terutama terkait ganti rugi, serta peningkatan profesionalisme dan integritas aparat hukum demi terwujudnya perlindungan hukum yang optimal.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban, dan Perkosaan.

ABSTRACT
LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF RAPE CRIMES
(Case Study of Polres Metro Lampung)

By

GEVITA AYUDIA HADIK

Legal protection is the protection granted to legal subjects in the form of legal instruments, both preventive and repressive, whether written or unwritten. Every person has the right to receive legal protection, including women who are victims of rape crimes. Female victims of rape certainly deserve serious attention, which requires adequate legal protection. Although laws regulating this issue already exist, their implementation still faces several obstacles. The problems addressed in this thesis are: How is the victimology perspective applied to legal protection for victims of rape crimes? What are the inhibiting factors in providing legal protection to victims of rape?

This research uses both normative juridical and empirical juridical approaches. Data collection methods include primary and secondary data through literature studies and interviews with the Women and Children Protection Unit (Unit PPA) of the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) Polres Metro Lampung, the Women's Advocacy Institution DAMAR Lampung, and Criminal Law lecturers at the University of Lampung. The data were then processed and analyzed qualitatively to obtain conclusions.

Based on the research results and discussion, legal protection for rape victims from a victimology perspective has not fully sided with the victims and still requires serious attention. Legal protection is only provided after victims apply to the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), while the Criminal Procedure Code (KUHAP) only regulates compensation claims in a limited manner. With the enactment of Law No. 31 of 2014 as an amendment to Law No. 13 of 2006, protection has become more comprehensive, covering physical, psychological, and material aspects. However, implementation is still hindered by various factors such as inadequate regulations, lack of professionalism among law enforcement officers, limited facilities and funding, as well as patriarchal culture and societal stigma that blame the victims.

Gevita Ayudia Hadik

This study recommends that the government, law enforcement agencies, and related institutions improve protection for female rape victims, including the enactment of specific laws guaranteeing victims' rights, especially concerning compensation, as well as enhancing the professionalism and integrity of law enforcement officers to achieve optimal legal protection.

Keywords: Legal Protection, Victims, and Rape

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN
PERKOSAAN
(Studi Kasus Polres Metro Lampung)**

Oleh

GEVITA AYUDIA HADIK

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN (STUDI KASUS DI POLRES METRO LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Gevita Ayudia Hadik**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2152011131**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003


Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 196312171988032003


2. Ketua Bagian Hukum
Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Firganefi, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Juni 2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gevita Ayudia Hadik
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011131
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan (Studi Kasus Polres Metro Lampung) adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Juni 2025



Gevita Ayudia Hadik
NPM. 2152011131

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Gevita Ayudia Hadik atau akrab disapa dengan vivi, dilahirkan di Kotabumi, pada tanggal 26 Maret 2002, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, putri pertama dari pasangan Bapak Hambali dan Ibu Yunani. Penulis menempuh Pendidikan formal pertama kali pada Taman Kanak-Kanak (TK) Nusa Indah Menggala lulus pada Tahun 2008, selanjutnya penulis menempuh Pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Sekolah Dasar (SD) 1 Menggala Kota lulus pada Tahun 2014, lalu penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Abung Selatan lulus pada Tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas di Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar Bandar Lampung lulus pada Tahun 2020, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswi Program Studi (S1) Ilmu Hukum dengan masuk jalur (SMMPTN BARAT) 2021, Selama masa perkuliahan penulis aktif dalam berorganisasi pada Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) dan (UKM-F MAHKAMAH). Pada masa mengikuti organisasi fakultas penulis berawal sebagai Anggota Muda dan menjadi Anggota tetap dan aktif mengikuti beberapa kegiatan seperti Internal Moot Courct Competition, penulis juga aktif dalam berorganisasi dan kepanitiaan pada kegiatan mahasiswa Mahkamah sebagai anggota muda dan tetap. Terakhir penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata Periode 1 Tahun 2024 di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah 2: 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah 94: 5-6)

*“Jadilah berani dan belajar, karena kesuksesan tidak menghampiri orang takut
(takut gagal, takut mencoba, takut kalah duluan)”*

Gevita Ayudia Hadik

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada lembar yang paling indah dalam skripsi ini terkecuali lembar persembahan dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan berusaha dengan giat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kupersembahkan Karyaku Ini Kepada

Karya ini penulis persembahkan sebagai tanda bukti perjuangan atas keringat dan lelah yang ditumpahkan demi rasa cinta dan sayang yang sangat besar kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Hambali terimakasih sudah hadir sebagai sosok ayah yang menjadi panutan dalam segala aspek pelajaran kehidupan dan untuk akhirat kerja kerasnyalah penulis hingga saat ini dan teruntuk wanita tercinta Ibunda Yunani yang telah melahirkan, merawat, dan membimbing dengan tulus serta penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, serta yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat juga dukungan sepenuh hati. Semoga selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan oleh Allah SWT dan semoga saya kelak dapat senantiasa memberikan kebahagiaan, keberkahan untuk Buya dan Bunda.

Karya ini juga penulis persembahkan kepada sahabat- sahabat seperjuangan terimakasih sudah memberikan dukungan, motivasi dan doa serta menjadikan perjalanan skripsi penulis lebih berwarna dan bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa penulis juga mempersembahkan skripsi ini kepada diri penulis sendiri, terimakasih sudah bertahan sejauh ini, dan tidak pernah berhenti melangkah untuk menyelesaikan skripsi ini walaupun banyak hambatan, ujian dalam prosesnya.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur selalu penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan (Studi Kasus Polres Metro Lampung)”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan skripsi ini. Sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum

Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas saran, kepercayaan, kebaikan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dengan sepenuh hati dan keikhlasan selama penulisan skripsi ini.
6. Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas saran, kepercayaan, kebaikan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dengan sepenuh hati dan keikhlasan selama penulisan skripsi ini.
7. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, terima kasih telah memberikan kritik, saran serta masukan yang sangat membantu bagi penulis dalam melakukan perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, terima kasih telah memberikan kritik, saran serta masukan yang sangat membantu bagi penulis dalam melakukan perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan bantuannya selama perkuliahan.
10. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku yang telah memberikan masukan, saran dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini serta menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
11. Astri Lyana, S.H. selaku Kepala Unit PPA Satreskrim Polres Metro Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Meda Fatmayati, S.H. selaku Staf bagian penanganan kasus DAMAR yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

13. Kepada kedua orang tua penulis, Buya Hambali dan Bunda Yunani yang senantiasa mendidik, membimbing dan mendoakan serta telah menjadi sosok panutan hidup bagi penulis dan tidak henti-hentinya memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis untuk terus melangkah dan berjuang dalam kehidupan. Terimakasih sudah mengantarkan penulis sampai di titik ini, semoga skripsi yang masih belum sempurna ini dapat menjadi obat penawar lelah dan letih dalam membimbing dan mendidik putrimu ini. Semoga Allah SWT membalas segala yang telah kalian korbankan untuk kehidupanku dengan kebahagiaan dunia dan akhirat.
14. Kepada Sahabat-sahabat seperjuanganku Intan Sabrina, Fristin Dea Pamela, Annisa Maharani, terima kasih sudah selalu menemani, membantu, memberikan support, motivasi dan doa kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
15. Bestie-bestieku PT. Humas Nanas Bahagia Puan Maharani, Ana Dwi, Dhani terima kasih karena sudah memberikan semangat, motivasi dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman uhuyy ku Fadol, Edo, Faisal, Nisa, Itin, Intan, Rifdah terima kasih atas canda tawa dan kebersamaan kita selama perkuliahan sehingga membuat dunia perkuliahan saya lebih berwarna.
17. Kawan perskripsianku Arif Rahmanto, Yanuarizki terima kasih banyak selalu memberikan dukungan, doa, motivasi dan membantu saya saat saya sedang kebingungan dan kesusahaan dalam perskripsian.
18. Bestie sejak MABA Andika dan Aliya terima kasih selalu memberikan support, doa, bantuan selama perkuliahan dan mendengarkan cerita cerita saya selama perkuliahan.
19. Sahabat-sahabat kesayanganku Pevi, Rohma, Amrida, Sekar, terima kasih selalu ada dan menemani saya dalam suka dan duka di kehidupan saya. Terima kasih atas segala dukungan, support, motivasi dan doa serta selalu mendengarkan keluhan saya dari berbagai aspek kehidupan yang masya Allah ini.
20. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Angkatan 2021, terimakasih atas kebersamaannya;

21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan hudi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Juni 2025

Penulis

Gevita Ayudia Hadik

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan.....	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban	15
B. Pengertian Korban.....	18
C. Pengertian Kejahatan Pemerkosaan	19
D. Teori Perlindungan Hukum	25
E. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum.....	27

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	28
B. Sumber dan Jenis Data.....	28
C. Penentuan Narasumber	30
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	30
E. Analisis Data	31

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Perkosaan	32
B. Faktor Penghambat dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan	59

V. PENUTUP

A. Simpulan 73

B. Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Bentuk Dan Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan Di Polres Metro Januari - Desember 2023	50
Tabel 2. Data Bentuk Dan Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan Di Polres Metro Januari - Desember 2024	51

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan seksual merupakan salah satu masalah serius yang terjadi di belahan dunia manapun. Masih banyak sekali tindak kejahatan seksual yang terjadi bahkan di Indonesia sendiri, dan kasusnya bahkan selalu bertambah setiap tahunnya. Kejahatan seksual diartikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam tindak tidak senonoh atau seksual. Kejahatan seksual merupakan tindakan yang memaksakan kontak atau hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh sang korban. Dalam undang-undang pasalnya sudah diatur mengenai adanya tindak kejahatan seksual yang merupakan suatu perilaku yang ditentang dan berlawanan dengan undang-undang yang berlaku.¹

Kejahatan seksual merupakan suatu tindakan tidak terpuji yang melanggar kaidah atau norma sosial, budaya, agama, dan undang-undang. Tindak pidana ini tidak diatur secara jelas di Indonesia, dan istilah “kejahatan seksual” tidak disebutkan pasal yang berlaku, dan hal ini hanya di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasalnya yang ke 289 hingga pasalnya yang ke 296 yang disebut juga sebagai perbuatan percabulan.²

Suatu tindakan kejahatan atau suatu tindak pidana sering kali kita jumpai di Negara ini bahkan bisa terjadi di lingkungan masyarakat kita sendiri. Indonesia yang merupakan suatu negara hukum memiliki suatu kebijakan hukum dan seluruh komponennya seperti terdapat dalam sistem peradilan pidana, serta lembaga pemasyarakatan yang ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk

¹ Vini Andita, dkk, “Fungsi Ilmu Hukum Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual Yang Berakibatkan Meningkatnya Aborsi Menurut Sudut Pandang Kedokteran Forensik” *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol.1 No.2,2024, hlm.44

² *Ibid*

mengembalikan terjadinya suatu tindakan kejahatan. Indonesia, kasus kejahatan tentang kekerasan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat, istilah darurat kejahatan seksual merupakan istilah fenomena untuk menanggapi fenomena kejahatan seksual yang menimpa anak-anak dan perempuan.³

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat yaitu tindak pidana perkosaan yang mana korban dari tindak pidana perkosaan ini cenderung dan mayoritas dialami oleh perempuan, anak di bawah umur. Tindak pidana terhadap perkosaan dapat ditemukan pengaturannya dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”, yang mana unsurnya seperti barang siapa, melakukan pemaksaan, dengan ancaman atau kekerasan, melakukan persetubuhan di luar perkawinan.

Tindak pidana kejahatan seksual merupakan masalah serius dalam kehidupan bermasyarakat yang menghambat perkembangan pemikiran dalam masyarakat. Masih banyak masyarakat yang bahkan tidak berani melaporkan saat adanya kejahatan seksual yang ada disekitarnya. Dalam hal ini membuktikan masih lemahnya perlindungan dan pendidikan sejak dini tentang pentingnya peringatan kejahatan seksual. Bahkan biasanya saat kejahatan seksual itu terjadi dari beberapa kasus banyak korban yang sampai mengalami kehamilan yang tidak diharapkan.⁴

Kejahatan seksual tidak hanya melibatkan kekerasan langsung terhadap korbannya, namun secara tidak langsung juga berdampak pada kondisi psikis korbannya. Dampak psikologis terhadap korban kekerasan seksual memang tidak mudah hilang dibandingkan dengan kekerasan langsung. Kejahatan seksual bahkan tidak hanya terjadi secara fisik, kejahatan mental bisa terjadi bahkan dalam bentuk verbal. Kejahatan seksual sendiri bisa terjadi pada kalangan apapun, baik perempuan, anak dibawah umur, bahkan terhadap laki-laki, dan kejahatan ini

³ Ika Agustin, Rofiqur Rahman, Ruly Haryanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekekrasan Seksual : Kajian Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember*, Vol.2 No.3, 2021, hlm.10

⁴ *Op.Cit. hlm.44*

bahkan di beberapa tempat, seperti tempat bekerja, sekolah, tempat umum, bahkan di lingkungan keluarga. Korban kejahatan seksual sebagian besar ialah perempuan, oleh karena itu banyak juga korban kejahatan seksual yang mengalami kehamilan.⁵

Pelecehan seksual merupakan ialah setiap tindak perilaku yang memiliki berhubungan dengan seksual yang dilakukan seseorang maupun sejumlah orang, serta tindakan tersebut tidak disukai atau tidak diinginkan oleh korban sehingga menimbulkan akibat negatif pada korban.⁶ Masalah kekerasan terhadap perempuan kini tidak dapat dipandang sebagai masalah antar individu tetapi merupakan problema sosial yang berkaitan dengan segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabdian terhadap martabat manusia. Bila semula, masalah kemanusiaan terhadap perempuan dilihat sebagai kejahatan terhadap badan dan mungkin nyawa sebagai bentuk pelecehan seksual dan sebagainya, dalam perkembangannya, kemudian nampak bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya merupakan persoalan yuridis semata-mata dibelakangnya ada suatu spirit besar yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Penjabaran di atas terdapat beberapa faktor yang menjadikan seseorang melakukan kekerasan seksual. Secara umum terdapat 2 faktor yang menyebabkan seorang melakukan tindak kekerasan seksual, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, seperti kedekatan antara pelaku dan korban, peran pelaku, dan posisi korban. Faktor eksternal, seperti pengaruh dari lingkungan, yang dalam hal ini saat berada jauh dari keramaian, sepi, ataupun tempat tertutup yang dapat dimungkinkan dilakukan suatu tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam hal ini ada beberapa macam, salah satunya ialah pelecehan seksual.⁷

Tindak perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang secara tegas mengatur aturan namun hanya berorientasi pada menghukum pelaku dan mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa begitu juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur mengenai perlindungan

⁵ *Op.Cit. hlm.2*

⁶ Syaiful Bahri, "Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh", *Jurnal Pencerahan*, Vol.9 No.1, 2015, hlm.50-65

⁷ Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Jurnal Vyavahara Duta*, Vol.14 No.1, 2019, hlm.1

korban namun pada praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan. Dalam tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban kejahatan perkosaan. Penderitaan korban perkosaan semakin bertambah ketika dalam proses peradilan hanya menjadi saksi dalam hal ini saksi korban, begitupun pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan kepada pelaku cukup ringan.⁸

Bentuk kejahatan yang sangat rumit membawa akibat yang berlapis bagi para korban. Individu yang menjadi sasaran kejahatan tidak hanya merasakan dampak langsung, berupa fisik dan emosional akibat tindakan pelaku, tetapi juga sering kali mengalami dampak sekunder akibat stigma dari masyarakat, ketidakpercayaan, serta perlakuan yang tidak adil dari orang-orang di sekitar, penegak hukum, bahkan media. Situasi ini disebut sebagai viktimisasi ganda, di mana korban sering kali dikucilkan, dipermalukan, atau diragukan saat mereka mencoba melaporkan insiden tersebut. Oleh karena itu, viktimologi menekankan pentingnya pendekatan yang berfokus pada pemulihan korban secara menyeluruh. Dukungan psikologis sangat penting untuk membantu korban mengatasi trauma, rasa malu, dan kecemasan yang berkepanjangan. Bantuan hukum menjadi krusial agar korban bisa mendapatkan perlindungan hak-haknya selama proses hukum dan terhindar dari intimidasi saat memberikan kesaksian.⁹

Penderitaan yang di alami oleh korban tindak pidana pemerkosaan tidak dapat di ukur, bisa saja korban mengalami stress, depresi, trauma dan bahkan ada yang sakit jiwa yang dia harus berusaha sendiri menyembuhkan penyakitnya. Sehingga seringkali pada saat pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban terbengkalai. Padahal hal inilah yang mencoreng nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam suatu hukum.¹⁰

⁸ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm.19

⁹ Achmad, Deni dan Firganefi. 2016. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

¹⁰ Emiliana Bernadina Rahail, Tesis: "*Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan di Kabupaten Merauke*" (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), hlm.20

Korban tindak pidana pemerkosaan merupakan pihak yang menderita akibat tindak pidana yang dialaminya. Oleh sebab itu, perlu kiranya diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam banyak hal, polisi dan jaksa melakukan tugasnya dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya di lapangan korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian.¹¹

Korban sangat perlu mendapatkan perlindungan karena korban memerlukan pelakuan khusus yang merupakan bentuk pemenuhan hak korban yang meliputi pemenuhan rasa aman dan nyaman kepada korban, perlindungan atas identitas, individu, keluarga, harta benda, dan ancaman.¹² Tidak jarang pada proses penyelesaiannya menimbulkan kesulitan, baik pada tahap penyidikan, putusan dan pasca pengadilan. Yang pertama pada tahap pelaporan, korban dengan penderitaan fisik dan psikis, harus dapat menceritakan apa yang telah menimpa dirinya. Kedua, korban mesti hadir dalam persidangan dengan segala biaya sendiri dalam keadaan mental dan psikis yang terganggu. Ketiga, korban mendapat labelisasi buruk atas dirinya dari lingkungan bahkan tidak diterima dikeluarganya, dan yang utamanya korban tidak mendapat ganti rugi dari siapapun. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian pemerkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.¹³

Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan kewajiban dari negara sebagai penyelenggaraan dari perlindungan. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban perkosaan saat ini belum dapat kita temui secara spesifik dan jelas pengaturannya dalam Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan

¹¹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.55

¹² Styella Fitriana Adiningrum, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban INCEST Dari Perspektif Viktimologi", *Soedirman Law Review*, Vol.4 No.2, 2022, hlm.135

¹³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.81

Anak seperti kejelasan mengenai pasal hingga sanksi hukumnya, untuk itu perlindungan hukum terhadap korban perkosaan haruslah segera ditindak lanjuti sehingga menghindari adanya kekosongan norma terkait perlindungan hukum bagi para korban yaitu disini adalah perempuan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hanya memberikan perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk memperoleh perlindungan dari bermacam kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah selayaknya kepada saksi dan korban diberikan perlindungan ekstra yang dirumuskan dengan peraturan untuk mendapatkan keadilan secara seimbang. Salah satu kajian dalam *viktimologi* ialah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Perlindungan menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan.¹⁴

Penegakan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan mekanisme yang efektif untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum. Pentingnya penegakan hukum berkaitan dengan semakin banyak fenomena kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan dimana potensi kejahatan akan terjadi. Pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan

¹⁴ Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 1 angka 6)

tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.¹⁵

Dalam hal ini sudah diatur dalam UUD No. 39 Tahun 1999, Undang-Undang 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 dan PPA No. 1 Tahun 2010 sudah mengatur secara tegas tentang tindak pidana kekerasan seksual. Norma kesusilaan adalah salah satu norma yang berlaku dimasyarakat yang menjadi benteng sekaligus pengingat setiap individu untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan tercela itu. Hal ini membuat bahwa korban dalam suatu kejahatan khususnya korban kekerasan seksual, memerlukan suatu perlindungan maupun payung hukum dalam membela hak-hak yang sudah diambil oleh pelaku terhadap korban dalam peristiwa tersebut, yang mana mengalami banyak tekanan dan membuat korban enggan melapor bahkan takut terhadap pihak kepolisian.

Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai institusi yang memberikan perlindungan tiap memiliki perwakilan di daerah tentunya akan menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Mengingat keberadaannya tidak hanya memberikan perlindungan pada korban berupa konpesasi restitusi, akan tetapi juga memberikan perlindungan secara psikologis. Masalah berikutnya adalah keberadaan lembaga tersebut secara operasional dapat dipertanggungjawabkan, karena seharusnya untuk mempercepat keefektifan peraturan tersebut. LPSK mempunyai tanggungjawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban dalam bentuk konpensasi restitusi, sesuai dengan tugas dan kewenangannya.¹⁶

Perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik di masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap

¹⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1993) hlm.27

¹⁶ Andi Najmi, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Berupa Konpensasi Restitusi Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol.5 No.2, Desember 2021, hlm.60

pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.¹⁷

Salah satu contoh kasus pemerkosaan yang terjadi di Kota Metro Lampung pada hari Rabu 14 Desember 2023 sangat tragis dan menggambarkan tindakan kejahatan yang serius terhadap perempuan. Dalam kejadian ini, korban bernama Wahyu Rohma Dona (20 tahun) mengalami kekerasan fisik dan ancaman menggunakan senjata tajam dan perkosaan oleh terdakwa Muhammad Khoirul Rifai (25 tahun). Terdakwa membawa korban ke kontrakan dan melakukan pelecehan seksual di bawah pengaruh alkohol, motif terdakwa melakukan perkosaan terhadap korban dikarenakan terdakwa sakit hati cintanya ditolak. Setelah kejadian tersebut, korban dengan keberanian menceritakan pengalamannya kepada temannya dan segera melaporkannya ke pihak kepolisian. Dalam proses penangkapan, korban diminta oleh penyidik Polres Metro untuk mengatur pertemuan dengan tersangka di tempat yang telah ditentukan, yang kemudian berujung pada penangkapan terdakwa. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan dikenakan hukuman Pasal 285 tentang tindak pidana perkosaan dan pidana penjara selama 8 tahun.¹⁸

Proses peradilan seringkali hanya berorientasi dalam memberi penghukuman kepada pelaku tindak pidana tetapi tidak memperhatikan bagaimana cara memulihkan keadaan dari korban, baik secara fisik maupun psikis. Persoalan akan semakin rumit lagi jika diamati dari segi kultur masyarakat Indonesia dimana sebagian besar di masyarakat kita memandang persoalan yang berkaitan dengan kesusilaan masih amat tabu untuk dibicarakan dimuka umum apalagi masalah tindak pidana perkosaan.¹⁹

¹⁷ Akbar Sayudi, "Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Fiat Justisia Journal of Law*, Vol.10 No.2, 2016, hlm.30

¹⁸<https://www.humaspolresmetro.com/2023/12/perkosa-teman-wanitanya-seorang-pemuda.html> (diakses tanggal 10 September 2024 pukul 20.00 WIB)

¹⁹Suparman Marzuki, Eko Prasetyo, Aroma Elmins Martha, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UI, 1995) hlm.64

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai salah satu landasan dalam memberikan keamanan, kenyamanan, ketentraman, maupun keadilan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual, terutama terhadap kasus di atas yang akan diteliti oleh peneliti. Apakah putusan hukuman terhadap terdakwa dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dari kasus di atas berlaku adil terhadap korban bila dilihat dari Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atau hanya mementingkan pelaku dan mengacuhkan korban. Berkaitan dengan hak korban khususnya korban pemerkosaan untuk mendapat perlindungan hukum agar tidak memperluas penelitian penulis mulai tertarik untuk membahas kepada pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan (Studi Kasus Polres Metro Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kajian viktimologi dalam perlindungan hukum korban kejahatan pemerkosaan?
2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pemerkosaan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pemerkosaan (Studi Kasus Polres Metro Lampung). Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas yakni pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ruang lingkup lokasi penelitian ini di Polres Metro Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2024/2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

- a. Untuk mengetahui mengenai kajian viktimologi dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pemerkosaan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pemerkosaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan informasi bagi pemerintah dan juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, penegak hukum serta masyarakat dalam pelaksanaan bantuan perlindungan hukum terkait tindak pidana kejahatan pemerkosaan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dan diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁰ Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

²⁰ *Ibid*, hlm.133

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²²

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditunjukkan dalam penyelesaian sengketa.

2) Teori Faktor Penghambat

Faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu :

- a) Faktor penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam upaya menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sah.
- b) Faktor hukum itu sendiri, yang dimaksud dengan hukum disini adalah peraturan tertulis dalam bentuk undang undang sebagai landasan dalam proses penegakan hukum guna melindungi korban dari segi hukum pidana.
- c) Faktor sarana atau fasilitas, dengan upaya penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh sarana dan fasilitas tertentu untuk mendukung kelancaran tugas suatu lembaga yang akan menangani penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.
- d) Faktor masyarakat, masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan sangat penting karena penegakan hukum terutama hukum pidana berasal dari masyarakat, dan tujuannya untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat.

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm.2

- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa di dasarkan pada karsa manusia di dalam perhualan hidup.²³

2. Konseptual

Untuk memahami maksud yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, terlebih dahulu perlu diketahui pengertian dari konsep-konsep dibawah ini :

a. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak- hak yang diberikan oleh hukum.²⁴

b. Korban

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “*orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya*” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.²⁵

c. Kejahatan

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia mencakup setiap tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi oleh negara. Kejahatan tidak hanya melibatkan tindakan fisik yang nyata tetapi juga mencakup elemen niat jahat (*mens rea*) dan hasil yang merugikan atau berpotensi merugikan masyarakat atau individu tertentu. Kejahatan adalah sebuah pelanggaran terhadap norma hukum yang ditetapkan oleh masyarakat, di mana pelaku dianggap bertanggung jawab atas tindakannya dan dikenakan hukuman sebagai bentuk retribusi dan pencegahan.²⁶

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Dan Survey*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986, hlm 125

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.54

²⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.9

²⁶ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm.45-48j

d. Perkosaan

Perkosaan (*verkrchting*) merupakan salah satu delik yang berkenaan dengan kehormatan keasusilaan. Menurut Pasal 285 KUHP yang berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan (Studi Kasus di Polres Metro Lampung).”

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian antara lain pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan antara lain tentang bagaimana kajian viktimologi dalam perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dan apakah faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pemerkosaan.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang bersifat final setelah melewati berbagai tahapan yang akurat dan banyak pertimbangan serta pandangan yang sesuai dengan pokok permasalahan dan saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian sehingga dapat dipahami dengan baik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Setiono mengemukakan perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan atauran hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati matabatnya sebagai manusia.²⁷

Aturan yang juga memaknai perlindungan hukum dengan sedikit berbeda tergantung dengan bidang masing-masing dan kebutuhannya masing-masing, aturan yang memaknai perlindungan antara lain;

- a. UU No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Korban perlindungan dimaknai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.²⁸
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengatur bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana.
- c. Diatas adalah beberapa dari banyaknya aturan hukum yang memberikan makna mengenai perlindungan terhadap sesuatu dalam bidang tertentu, meskipun memiliki pengertian yang berbeda namun inti dari suatu perlindungan adalah menjaga, memulihkan suatu hak pada yang seharusnya. Negara dibuat tentu

²⁷ Setiono, Tesis: “*Rule Of Law (Supremasi Hukum)*” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3

²⁸ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban

memiliki tujuan, sebagaimana teori kontrak sosial bahwa negara dibuat dengan kesepakatan masyarakat dengan tujuan melindungi hak-hak masyarakatnya agar terhidar dari kepentingan manusia yang melanggar kepentingan orang lain.

Negara dibuat untuk melindungi warga negaranya dengan mencegah terjadinya suatu kejahatan dan ketika negara tidak mampu mencegah maka negara harus bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi dengan cara memulihkan kembali hak-hak yang dimiliki korban kejahatan, perlindungan terhadap hak tersebut seharusnya diberikan kepada siapapun tanpa memandang apapun, dalam suatu peradilan perlindungan hukum diberikan kepada pelaku dan korban, sehingga jika terjadi sesuatu yang menyebabkan terlanggarnya hak seseorang maka negaralah yang memiliki peran besar untuk memberikan perlindungan.

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pengertian Perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi; pertolongan (penjagaan dan sebagainya).²⁹

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 Butir 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.³⁰

Berdasarkan pandangan C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³¹

²⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm.600

³⁰ Bagian Menimbang huruf a dan pasal 1 butir 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

³¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.102

Di sisi lain, Philipus M. Hadjon menjabarkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun struktural.³²

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam menjabarkan mengenai bentuk perlindungan hukum, Muchsin menambahkan bahwa perlindungan hukum adalah sesuatu yang melindungi individu melalui peraturan perundang-undangan yang sesuai dan ditegakkan dengan sanksi. Ada dua kategori perlindungan hukum, yaitu:³³

- a. Perlindungan Hukum Preventif, Adalah pembelaan yang ditawarkan oleh pemerintah dengan maksud untuk menghentikan pelanggaran sebelum terjadi. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan indikasi atau larangan dalam melakukan suatu kewajiban, hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Perlindungan Hukum Represif, Adalah perlindungan hukum terbatas yang berfungsi sebagai garis pertahanan terakhir dan menjatuhkan hukuman seperti denda, waktu penjara, dan hukuman lebih lanjut jika terjadi konflik atau pelanggaran.

Berdasarkan uraian tersebut dapat penulis analisis bahwa perlindungan hukum merupakan suatu entitas yang harus dilakukan oleh negara berupa tindakan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia warga negara yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan hukum sebagai suatu kewajiban penting dalam konteks *rechtstaat*, agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan pernyataan lain dapat dikatakan bahwa

³² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.2

³³ Muchsin, Tesis: "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*" (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm.20

perlindungan hukum adalah rangkaian upaya hukum yang harus dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum dengan tujuan untuk memberikan rasa aman baik secara verbal maupun fisik dari gangguan ancaman pihak manapun.

B. Pengertian Korban

Bambang Waluyo menjabarkan dalam bukunya yang berjudul *Victimologi* perlindungan korban dan saksi, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. disini jelas yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.³⁴

1. Bentuk-Bentuk Korban

Menurut Arif Gosita masalah korban kejahatan mengemukakan berdasarkan pengertian korban diatas, maka korban terbagi menjadi :

a. Korban ganda

Korban ganda akibat tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan. Misalnya dalam peristiwa perkosaan. Korban disini akan mengalami berbagai macam penderitaan mental, fisik dan sosial sebelum proses pengadilan (sewaktu diperkosa dan pemeriksaan polisi), selama persidangan dan setelah persidangan.

b. Korban yang tidak nampak

Korban yang tidak nampak adalah korban yang sebetulnya tidak menderita tindakan kekerasan tetapi karena situasi dan kondisi tertentu yang tidak memberitahukan, melaporkan penderitannya kepada yang berwajib untuk menyelesaikan secepatnya.

c. Pelaku sebagai korban

Seorang pelaku perempuan yang melakukan suatu tindakan kekerasan dapat juga menjadi korban yang *non struktural*. Ia menjadi korban karena pembalasan atau tindak adanya peraturan atau adanya peraturan yang dapat menjadi landasan ia di perlakukan secara adil.

d. Korban kekerasan

Korban kekerasan ini merupakan perwujudan tindak kekerasan yang meliputi perbuatan-perbuatan penganiayaan ringan atau berat, memaksa orang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, membuat orang pingsan, perkosaan dan sebagainya.³⁵

³⁴ Bambang Poernomo, *Hukum Dan Viktimologi* (Bandung: Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjajaran, 2002), hlm.9

³⁵ *Op.Cit*, hlm.48

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pengertian Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Kejahatan merupakan suatu hasil interaksi, karena adanya interelasi antara peristiwa-peristiwa yang terjadi dan antara peristiwa-peristiwa tersebut saling mempengaruhi, pelaku kejahatan dan korban kejahatan kedudukannya sebagai partisipan, yang terlibat secara aktif maupun pasif dalam suatu kejahatan. Dari kejahatan tersebut akan timbul korban akibat dari kejahatan.³⁶ Korban akibat kejahatan menurut Mendelsohn terbagi menjadi lima alasan yaitu :

1. Korban karena kejahatan
2. Korban karena dirinya sendiri
3. Korban yang timbul karena perilaku anti sosial
4. Korban karena penggunaan teknologi
5. Korban karena kesembronan atau kelalaian dalam memanfaatkan sumber daya alam, sehingga mempengaruhi siklus alam, seperti musim, cuaca dan lain-lain.³⁷

C. Pengertian Kejahatan Pemerkosaan

Kejahatan pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang paling mengerikan dan memiliki dampak yang luas baik pada individu korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Pemerkosaan didefinisikan sebagai tindakan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa persetujuan, di mana biasanya tindakan ini melibatkan penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, atau pemaksaan. Pemerkosaan tidak hanya melibatkan penetrasi seksual secara fisik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap integritas tubuh dan kehormatan seksual seseorang tanpa persetujuan mereka.

Hukum pidana Indonesia dalam pemerkosaan diatur secara ketat oleh KUHP. Kejahatan ini tidak hanya dihukum karena tindakan fisiknya, tetapi juga karena efek psikologis dan sosial yang ditimbulkan. Pemerkosaan sering kali meninggalkan bekas yang mendalam pada korban, yang bisa berupa trauma jangka panjang, kehilangan rasa aman, dan kerusakan reputasi sosial. Selain itu, pemerkosaan juga

³⁶ *Op.Cit, hlm.12*

³⁷ *Op.Cit, hlm.13*

memiliki dampak yang signifikan terhadap komunitas, karena menimbulkan rasa takut dan ketidakpercayaan di antara anggota masyarakat.

Pemeriksaan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia karena menyerang hak atas integritas fisik dan mental korban, yang merupakan hak fundamental setiap individu. Dalam sistem hukum Indonesia, kejahatan pemeriksaan diatur dalam beberapa Pasal KUHP yang menegaskan betapa seriusnya tindak pidana ini. Pasal-pasal ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menuntut dan menghukum pelaku pemeriksaan, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi korban.³⁸

Menurut Moeljatno elemen-elemen utama dari kejahatan pemeriksaan mencakup:

- a. Tindakan seksual yang dipaksakan: Ini bisa berupa hubungan seksual atau tindakan lain yang melibatkan penetrasi tubuh tanpa persetujuan dari korban.
- b. Ketidaksetujuan dari korban: Kejahatan ini terjadi ketika korban tidak memberikan persetujuan yang sah dan sukarela untuk tindakan tersebut, baik karena kekerasan, ancaman, atau kondisi lain yang membuat korban tidak berdaya.
- c. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan: Pemeriksaan sering kali melibatkan penggunaan kekerasan fisik atau ancaman yang menimbulkan ketakutan pada korban sehingga mereka tidak dapat melawan atau menolak tindakan pelaku.³⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang berbagai bentuk kejahatan, baik kejahatan terhadap harta benda, fisik, dan perampasan nyawa. salah satu kejahatan yang diatur tentang tindak pidana perkosaan yang mana tindak pidana tersebut diatur dalam Buku II BAB XIV. Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285- Pasal 288 KUHP.

a. Pasal 285 KUHP

Rumusan asli Pasal 285 KUHP dibuat dalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut: *Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene vrouw dwigt met hem buiten echt vleeselijke gemenschap te hebben, wordt, als schudeling aan verkrachting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twalf Jaren.*⁴⁰

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), hlm.105-112

³⁹ *Ibid*, hlm.108-112

⁴⁰ De Wetboeken, *Wetten En Verordeningen Benevens De Grandwet Van 1945 Van De Republiek Indenesia, dikutip dalam buku P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, Delik-Delik Kejahatan Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Ctk. Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.96

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Unsur-Unsurnya;

1. Barang Siapa

Unsur ini menunjukkan pada subjek kejahatan atau pelaku kejahatan, pelaku kejahatan pada umumnya adalah pria, namun tidak semua pria dapat dituduh telah melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap perempuan, jadi dalam hal ini pria yang dimaksud adalah yang memenuhi unsur Pasal 285 KUHP.⁴¹

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan merupakan suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa dan membuatnya menjadi lemah.⁴² Biasanya kekerasan bisa berbentuk pukulan yang dilakukan dengan tangan kosong atau suatu alat, Sedangkan ancaman kekerasan biasanya ditujukan lewat kata-kata atau bahasa tubuh yang menyebabkan mental dari korban terganggu, ancaman kekerasan memiliki dua aspek yaitu⁷⁴;

- a. Aspek objektif, ialah wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; Menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan).
- b. Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yakni bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

3. Memaksa

Memaksa tersebut bercirikan bahwa dalam perbuatan persetubuhan ini bahwa kemaluan dari seorang perempuan karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin tersebut menimbulkan akibat luka.⁴³ Memaksa tersebut

⁴¹ *Ibid*, hlm.153

⁴² Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) : Jilid 2*, Ctk. Pertama (Bandung: Offset Alumni, 1982), hlm.227

⁴³ *Op.Cit*, hlm.226

dilakukan karena adanya penolakan dari calon korban sehingga tidak lah dianggap pemerkosaan jika calon korban tersebut mau melakukan persetujuan tersebut.

4. Perempuan

Istilah pemerkosaan hanya diperuntukan bagi seorang perempuan, perempuan merupakan orang yang memiliki ciri-ciri kelamin perempuan diantaranya memiliki vagina, payudara.

5. Bersetubuh dengan dirinya

Persetubuhan diartikan sebagai masuknya penis pelaku perkosaan kedalam vagina perempuan yang menjadi korban dan terjadi ejakulasi, namun ketika pelaku telah memasukan penisnya kedalam vagina korban dan belum terjadi ejakulasi, perbuatan tersebut terhenti karena diketahui orang lain, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu percobaan perkosaan yang melanggar Pasal 53 (1) Jo. i Pasal 285 KUHP Dalam perbuatan ini korban tersebut haruslah perempuan yang bukan istrinya atau dilakukan diluar ikatan perkawinan. Makna kata dengan dirinya merupakan diri orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan akan memakai kekerasan telah memaksa korban untuk mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan yang akan dijelaskan pada point selanjutnya.⁴⁴

6. Diluar pernikahan

Menurut Pasal ini tidak dapat dikatakan pemerkosaan jika pemaksaan hubungan kelamin oleh seorang suami terhadap istri, meskipun dari segi jasmani dan rohani pemaksaan yang dilakukan suami dapat menyebabkan penderitaan fisik maupun psikisnya.⁴⁵

Rumusan Pasal 285 KUHP tidak menyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku, tetapi dengan adanya unsur memaksa ini mengartikan bahwa tindak pidana perkosaan yang dimaksud dalam pasal ini harus dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan tersebut perlu dibuktikan oleh penuntut umum maupun hakim dalam sidang pengadilan. Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan atau tindakan yang karena paksaan tersebut membuat seorang perempuan menjadi

⁴⁴ *Op.Cit, hlm.105*

⁴⁵ *Ibid, hlm.158*

terpaksa melakukan hubungan kelamin walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan perempuan tersebut adalah dirinya sendiri.⁴⁶ Bahwa tiadanya unsur memaksa untuk berhubungan kelamin dapat menggugurkan tuduhan telah terjadi tindak pidana perkosaan dan dianggap perbuatan suka sama suka atau kerelaan dari si perempuan yang tidak dilarang oleh undang-undang.⁴⁷

b. Pasal 286 KUHP

Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Pasal ini memiliki unsur-unsur : Obyektif : bersetubuh dengan yang bukan istrinya, Subyektif: harus diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, pasal ini menuntut pelaku harus mengetahui atau menyadari bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.⁴⁸

c. Pasal 287 KUHP

(1) Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa unsur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Pasal 287 Ayat (1) tersebut memiliki 2 unsur yaitu;

Unsur obyektif - bersetubuh dengan dia yang bukan istrinya, Unsur subjektif - diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa; perempuan itu belum cukup 15 tahun, tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin.⁴⁹

(2) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umur perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu yang disebut pada Pasal 291 dan 294. Sehingga Pasal 287 tersebut merupakan delik aduan, yang mana tidak dapat diproses suatu tindak pidana jika tidak terdapat aduan dari yang dirugikan dan aduan tersebut dapat dicabut.

⁴⁶ *Op.Cit, hlm.100*

⁴⁷ *Op.Cit, hlm.154*

⁴⁸ *Op.Cit, hlm.228*

⁴⁹ *Op.Cit, hlm.228*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang secara tegas mengatur tentang tindak perkosaan namun hanya berorientasi pada menghukum pelaku begitu juga didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur mengenai perlindungan korban namun pada praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan. Dalam tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban kejahatan perkosaan. Penderitaan korban perkosaan semakin bertambah ketika dalam proses peradilan hanya menjadi saksi dalam hal ini saksi korban, begitupun pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan kepada pelaku cukup ringan.⁵⁰ Adapun bentuk-bentuk perkosaan menurut Mulyana W. Kusuma membagi perkosaan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut :

a. *Sadistic Rape*

Pada perkosaan tipe ini pelaku perkosaan menikmati kesenangan erotic bukan melalui hubungan seksnya namun melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

b. *Angea Rape*

Perkosaan yang dijadikan sebagai sarana untuk melampiaskan perasaan marah dan geram yang tertahan, tubuh korban hanya dijadikan sebagai objek oleh pelaku yang biasa mengalami prustasi, kelemahan, kesulitan ataupun kekecewaan dalam hidupnya.

b. *Dononation Rape*

Perkosaan ini dilakukan dengan menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

c. *Seduktive Rape*

Perkosaan yang terjadi pada situasi yang merangsang yang diciptakan kedua belah pihak, awalnya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh yang diinginkan pelaku, namun pelaku pada umumnya berkeyakinan harus menggunakan paksaan.

⁵⁰ *Op.Cit, hlm.19*

d. *Victim Precipitated Rape*

Perkosaan yang terjadi dengan menempatkan korban sebagai pencetus atau pemacu terjadinya tindakan tersebut, dalam tipe ini korban yang berperan aktif dalam terjadinya perkosaan sehingga pelaku tidak sepenuhnya dianggap salah namun korban dapat dianggap bersalah juga.

e. *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa kesempatan perkosaan ini terjadi ketika laki-laki mengambil keuntungan dari posisi yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung kepada pelaku secara ekonomis, misalnya istri terhadap suami atau majikan terhadap tuannya.

D. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dan diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁵¹

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵²

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat lahirnya konsep konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif

⁵¹ *Ibid*, hlm.133

⁵² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53

(pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:⁵³

1. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive atau perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini terdapat didalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa atau merupakan suatu perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan adalah segala upaya pemulihan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia dalam landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan

⁵³ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 41

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dairahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁵⁴

E. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu :

1. Faktor penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam upaya menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sah.
2. Faktor hukum itu sendiri, yang dimaksud dengan hukum disini adalah peraturan tertulis dalam bentuk undang undang sebagai landasan dalam proses penegakan hukum guna melindungi korban dari segi hukum pidana.
3. Faktor sarana atau fasilitas, dengan upaya penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh sarana dan fasilitas tertentu untuk mendukung kelancaran tugas suatu lembaga yang akan menangani penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.
4. Faktor masyarakat, masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan sangat penting karena penegakan hukum terutama hukum pidana berasal dari masyarakat, dan tujuannya untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa di dasarkan pada karsa manusia di dalam perhaultan hidup.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*, hlm.38

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Dan Survey*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986, hlm 125

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.⁵⁶

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber di tempat objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁵⁷

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Jenis data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm.56

⁵⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm.75

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Data primer diperoleh secara langsung melalui studi lapangan penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara (*interview*) dengan narasumber penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan pada Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Lampung dan dengan mengadakan wawancara serta didukung dengan wawancara dengan Akademisi bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang digunakan sebagai pendukung bagi penulis dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli di bidang hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal. Data sekunder dari penelitian ini terdiri atas:

1. KUHP Bab XIV tentang Kejahatan tentang Kesusilaan, (Pasal 285)
2. Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
3. Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
4. Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU saksi dan korban).

c. Data Tersier

Bahan baku tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, Teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai refrensi atau litelatur buku-buku hukum, surat kabar, internet, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini didasarkan objek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Kepolisian Unit PPA Satreskrim Polres Metro Lampung | : 1 Orang |
| 2) Petugas Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR | : 1 Orang |
| 3) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA | : <u>1 Orang +</u> |
| Jumlah | : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Proses Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empiris, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data. Penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Tujuan analisa data ini adalah untuk memperoleh pandangan-pandangan baru tentang permasalahan-permasalahan bentuk perlindungan hukum ditinjau dari ilmu viktimologi (Studi pada Polres Metro Lampung). Selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perkosaan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kajian viktimologi dalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perkosaan seperti kasus perkosaan dalam penelitian ini masih kurang berpihak dalam perlindungan yang berfokus pada sudut pandang korban menjadikan dibutuhkannya perhatian lebih dan khusus. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban akan dilaksanakan apabila ada pengajuan permohonan ke lembaga yang ditujukan baik kepada LPSK atau lembaga yang berwenang lainnya. Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan oleh LPSK mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dulu sebagai satu-satunya aturan hukum yang mengatur tentang korban, sangat mengalami kekurangan karena hanya mengatur sedikit pasal yaitu Pasal 98- Pasal 101 KUHP tentang gabungan gugatan ganti rugi, namun pemenuhan Ganti rugi terhadap korban perkosaan dalam penelitian ini sudah terpenuhi seperti Ganti rugi atas pemulihan bagi korban perkosaan baik secara fisik, psikis dan materil. Seperti penyediaan rumah aman, terapi psikologis korban, serta biaya transportasi selama proses hukum berlangsung. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 perlindungan hukum terhadap korban perkosaan sudah terpenuhi baik secara fisik, psikis dan

materil. Sehingga berdasarkan atas aturan tersebut maka penulis menyimpulkan hak yang diberikan kepada korban kejahatan perkosaan dirasa sudah optimal.

2. Faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan adalah faktor hukumnya seperti belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas dan lengkap tentang kewajiban Ganti rugi terhadap korban yang dirasa kurang memadai dan kurang memperhatikan kebutuhan korban dalam hal ini perempuan yang menjadi korban perkosaan, faktor penegak hukum nya yang kurang profesional dan tingkat aspirasi yang relative belum tinggi, faktor korban yang terkadang kurang jelas dalam memberikan kesaksian dikarenakan ketakutan akan keamanan dirinya dan masa depannya, Faktor sarana atau fasilitas minimnya dana dan tempat khusus seperti penyediaan rumah aman yang diberikan kepada korban kejahatan perkosaan di setiap daerah atau kabupaten. Faktor Masyarakat kurang perdulinya masyarakat terhadap korban perkosaan dan masih banyak anggapan masyarakat bahwa faktor penyebab terjadi perkosaan adalah kesalahan perempuan itu sendiri. Faktor masalah budaya patriarkhi yang masih sangat kuat yang masih belum berpihak pada kepentingan perlindungan bagi perempuan korban perkosaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perkosaan adalah:

1. Diharapkan pemerintah, penegak hukum serta lembaga-lembaga yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban perkosaan lebih meningkatkan lagi pengawasan dan perlindungan terhadap korban perempuan. Pemerintah beserta aparat penegak hukum lainnya perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang berada di daerah terpencil yang pada umumnya memiliki pengetahuan yang kurang agar mereka dapat mengetahui langkah apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi tindak pidana kekerasan seksual seperti kejahatan perkosaan terhadap perempuan. Diharapkan kedepannya pemerintah segera untuk mengesahkan undang-undang

yang lebih menjamin hak korban yang berkaitan dengan korban perkosaan seperti Undang-Undang kewajiban Ganti rugi dari pelaku agar tidak hanya formalitas namun keamanan dan perlindungan hukum terhadap korban berjalan dengan efektif dan maksimal.

2. Mengenai faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum lebih dominan adalah faktor penegak hukumnya, maka dari itu dari segi kualitas seperti SDM (Sumber Daya Manusia) harus lebih professional lagi, Peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegrasi, berkepribadian, berempati dan bermoral tinggi seperti memberi pendidikan dan pelatihan kepada aparat penegak hukum agar lebih memahami mengenai aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, H R. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.
- A Fattah, Ezzat. 2014. *The History of Victimology: Before and After the Rediscovery of the Victim*. New York: NYU Press.
- Anwar, Moch. 1982. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) : Jilid 2, Ctk. Pertama*. Bandung: Offset Alumni.
- ASPEHUPIKI. 2008. *Perkembangan Hukum Pidana dalam Era Globalisasi, Hasil Seminar dan Kongres II Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia*. Bandung: PT. Cendikia Husada.
- Dellyana, Shanty. 1998. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Dwiati Ira, 2007 *Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Elisatris Gultom & Dikdik M.Arief Mansur, 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Firganefi & Achmad, Deni 2016. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung.
- Gosita, Arif. 1995. *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: PT. Eresco.
- _____. 2005. *Masalah Korban Kejahatan Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karmen, Andrew. 2016. *Crime Victims: An Introduction to Victimology* (9th ed.). New York: NYU Press.

- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Suparman, dkk. 1995. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UI.
- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: P I. Bina Ilmu.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 2009. *Teori dan Kebijakan Pidana dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mulyadi Lilik, 2012 *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, (Jakarta: Djambatan).
- Mulyadi Lilik, 2011. *Peradilan Pidana: Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Mulyadi Lilik, 2011. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung.
- Mertokusumo Sudikno, 2009. *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang. 2002. *Hukum Dan Viktimologi*. Bandung: Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjajaran.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo Satjipto, 2009. *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Genta Pub.

- Raharjo Satjipto, 2008. *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sunarso, Siswanto. 2015. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyo, Bambang. 2017. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswosoebroto & A.A.G. Peters, 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi hukum, Buku 1.
- Soekanto Soerjono, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Soekanto Soerjono, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Wetboeken, De. 2009. *Wetten En Verordeningen Benevens De Grandwet Van 1945 Van De Republiek Indenesia*, dikutip dalam buku P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Kejahatan Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Ctk. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, Rena. 2013. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Jurnal

- Agustin Ika, Rofiqur Rahman, Ruly Haryanto. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekekrasan Seksual : Kajian Hukum Pidana Indonesia Hukum Pidana Islam". *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember*. Vol.2 No.3.
- Andita, Vini, dkk. 2024. "Fungsi Ilmu Hukum Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual Yang Berakibatkan Meningkatnya Aborsi Menurut Sudut Pandang Kedokteran Forensik" *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Vol.1 No.2. Hlm.44.
- Bahri, Syaiful. 2015. "Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual di Aceh". *Jurnal Pencerahan*. Vol.9 No.1.
- Najmi, Andi, dkk. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Berupa Konpensasi Restitusi Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. Vol.5 No.2.

Saitya, Ida Bagus Subrahmaniam. 2019. "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak". *Jurnal Vyavahara Duta*. Vol.14 No.1.

Sayudi, Akbar. 2016. "Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Fiat Justisia Journal of Law*. Vol.10 No.2.

Styella Fitriana Adiningrum, dkk. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban INCEST Dari Perspektif Viktimologi", *Soedirman Law Review*, Vol.4 No.2,

Myrtati D Artaria, 2021 "Efek dari Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer", *Bio Kultur*, Vol.1 No. 10

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

E. Sumber Lain

Bernadina Rahail, Emiliana. 2013. "*Perlindungan Hukum terhadap Korban Pidana Perkosaan di Kabupaten Merauke*". Makassar: Univ Hasanuddin.

<https://www.humaspolresmetro.com/2023/12/perkosa-teman-wanitanya-seorang-pemuda.html>

Muchsin. 2003. "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*". Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Setiono. 2004. "*Rule Of Law (Supremasi Hukum)*". Surakarta: Universitas Sebelas Maret.